



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN

Nomor : 002/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----

Nama : ABD Jumar Pawe
No.KTP/SIM/Paspor : 18071042104680004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Selat Malaka V Kp. Teluk Jaya RT 09 LK II
No.14 Kel. Panjang Selatan Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1968
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Panjang

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung:-----

Nama : Nelly Farlinza, S.H
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Perum Imam Bonjol
Residence RT 20 Sumberejo Kecamatan
Kemiling Kota Bandar Lampung
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kota Bandar
Lampung Dapil V (lima)

Dengan temuan bertanggal 7 Desember 2018 oleh ABD JUMAR PAWE selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Panjang dan dicatat dalam Buku Registrasi

Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor:
002/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang
diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira Pukul 20:30 WIB
Ketua Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung ABD.
Jumar Pawe (**Bukti P-1**) melakukan pengawasan langsung pada
acara kampanye. Pada saat melakukan pengawasan tersebut
ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras,
dan Kedamaian) Kota Bandar Lampung atas nama **Nelly Farlinza,
S.H** yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dimana
dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP) Kampanye dengan Nomor Surat:
STTP/12/XI/2018/Sat Intelkam tanggal 7 Desember 2018 (**Bukti
P-2**) pada lampiran 1 pada berkas STTP bagian rencana
pelaksanaan kampanye yang dilakukan tidak tertera jadwal
kampanye pada tanggal 7 Desember 2018 dan waktu pelaksanaan
kegiatan kampanye tersebut pada malam hari tepatnya pukul
20:30 WIB s.d 21:30 WIB serta dalam pelaksanaan kampanye tatap
muka tersebut terdapat bayi dan balita. -----

Pada saat selesai Kampanye tuan rumah atas nama Andi Irawan
membagikan sembako yang bernilai kurang lebih Rp20.000,00 (dua
puluh ribu rupiah) dimana isinya adalah gula ½ kg, teh celup kotak

berisi 15 kantung serta mentega Amanda 200gr (**Bukti P-3**). Selain sembako yang dibagikan ada bahan kampanye lainnya yaitu kalender atas nama Nelly Farlinza, S.H. (**Bukti P-4**) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sebagaimana dijelaskan diatas bahwa **Nelly Farlinza, S.H.**, diduga melakukan Pelanggaran Pemilu.-----

b. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Pukul 09.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung meminta keterangan kepada Saudara Amran (**Bukti P-5**) selaku RT. 01 LK. I di Karang Jaya dan diperoleh keterangan bahwa saudara Andi Irawan selaku tuan rumah tempat kampanye sehari sebelum acara tersebut meminta izin mengadakan sosialisasi Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PKB di rumahnya, dan Amran selaku Ketua RT menanyakan adakah surat izin dari Polresta? Yang bersangkutan menjawab bahwa surat izin sedang diurus. Setelah ditunggu sampai pelaksanaan kampanye ternyata Andi tidak memberikan surat izin tersebut.-----

c. Pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Pukul 10.30 WIB, Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada Saudara Andi Irawan (**Bukti P-6**) selaku tuan rumah pada acara kampanye calon DPRD Kota Bandar Lampung Dapil atas nama Nelly Farlinza, S.H., diperoleh keterangan bahwa Andi Irawan menerangkan bahwa pada acara itu adalah acara syukuran pembebasan anaknya dan dia tidak mengundang calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung melainkan mengundang Saudara Yudi yang kebetulan istrinya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (lima) dari PKB. Dalam acara tersebut Andi mengundang keluarga besar dan tetangga kiri-kanan saja sekitar 50 orang namun yang datang sekitar 100 orang. Andi mengaku bingkisan berupa sembako yang diberikan berasal dari dia bukan dari caleg. Dan bahan kampanye yang dibagikan berupa kalender yang dibagikanpun ialah kemauan dari istri Andi bukan dari calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Selain pernyataan Andi seperti itu Andi juga menyatakan bahwa warga masyarakat mengetahui bahwa akan adanya calon DPRD Kota Bandar Lampung yang akan hadir dalam acara tersebut. Status Pak Andi selain menjadi tuan rumah ia adalah

salah satu koordinator tim pemenangan keluarga.-----

- d. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Pukul 14:00 WIB, Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung meminta keterangan kepada Saudari Lismawati (**Bukti P-7**) selaku warga masyarakat yang datang dari Kelurahan Panjang Selatan. Beliau memberikan keterangan bahwa Lismawati tidak mengetahui bahwa adanya Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Beliau hanya ditawarkan untuk kumpul-kumpul pengajian dan saat akan pulang ada pembagian sembako oleh saudara Andi Irawan akan tetapi pada saat acara berlangsung beliau baru tahu bahwa itu acara kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Di dalam acara tersebut menurut keterangan Lismawati ada ajakan serta meminta doa dan dukungan dalam sosialisasi tersebut untuk Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (lima) dari PKB Nomor Urut 8 (delapan) atas nama Nelly Farlinza, S.H., dan saudari Lismawati membenarkan bahwa adanya anak-anak didalam acara kampanye tersebut dan beliau sendiri pun membawa anak juga. ---
- e. Bahwa pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 Pukul 14.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada Saudari Listia (**Bukti P-8**) selaku warga masyarakat tidak lain adalah sepupu dari saudara Andi Irawan. Diperoleh keterangan bahwa pada jam 4 sore. Saudara Andi menelpon saudari Listia memberitahu bahwa dirumahnya akan ada acara kumpul-kumpul dan pulanginya dibagikan sembako dan beliau disuruh mengumpulkan warga sekitar 5 orang untuk datang ke rumah saudara Andi. Dari keterangan Ibu Listia, diketahui beliau tidak hadir dalam acara tersebut melainkan hanya mengajak warga untuk datang. -----
- f. Bahwa pada Selasa tanggal 12 Desember 2018 Pukul 13:00 WIB, Panwaslu Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung meminta Keterangan kepada Saudara Parwoto (**Bukti P-9**) selaku Koordinator Kecamatan Panjang dari Tim Kemenangan calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (lima) dari PKB Nomor Urut 8 (delapan) atas nama Nelly Farlinza, S.H. diperoleh keterangan bahwa saudara Parwoto ikut hadir dalam acara kumpul di rumah Saudara Andi yang beralamat di Gang Timur Kampung Karang Jaya RT. 1 LK. I Kelurahan Karang Maritim Kecamatan

Panjang. Menurut keterangan saudara Parwoto hadir disana karena diajak saudara Yudi tak lain adalah suami dari Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tersebut untuk menghadiri acara syukuran anak saudara Andi yang baru keluar dari Penjara. Saudara Parwoto membenarkan bahwa 3 hari sebelum acara, Andi mengambil kalender di posko sekitar puluhan lebih. Dan terkait masalah STTP menurut keterangan dari Parwoto bahwa yang mengurus surat keterangan tersebut adalah saudara Parwoto sendiri berdasarkan surat mandate dari PKB. STTP tersebut telah dibuat sejak bulan November dan diserahkan ke ibu Nelly selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Saat dimintai keterangan Panwaslu Kecamatan menanyakan mengapa tembusan STTP belum diberikan kepada Bawaslu, Jawaban dari Parwoto kurang tahu dan itu urusan ibu Nelly. -----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa syukuran yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 yang dilakukan oleh Nelly Farlinza, S.H., Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (lima) Kota Bandar Lampung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Pasal 1 ayat 35 Undang-undang nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta pemilu;-----
- b. Pasal 270 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
- c. Pasal 280 ayat (1) huruf I bahwa membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan huruf j

menjanjikan/atau memberikan uang/ atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;-----

- d. Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye Pemilihan Umum bahwa menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya pada peserta kampanye pemilu;-----
- e. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;-----
- f. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 pasal ayat 25 ayat 1 partau politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelumnya dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 partau politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai dengan metode a. pemasangan bendera partau politik peserta pemilu dan nomor urutnya; b. pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian) atas nama Nelly Farlinza, S.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) ABD. Jumar Pawe yang Menerangkan tentang identitas Penemu.-----
2. *Fotocopy* Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan nomor surat **STTP/12/XI/2018/Sat Intelkam** tertanggal November 2018 yang ditujukan pada rencana pelaksanaan kampanye yang

Menerangkan bahwa tidak ada jadwal pelaksanaan kampanye pada tanggal 07 Desember 2018.-----

3. Kalender Calon Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V dari PKB Nomor Urut 8 atas nama Nelly Farlinza, S.H., yang menerangkan tentang citra diri.-----
4. Berita Acara permintaan keterangan atas nama Amran tanggal 11 Desember 2018 yang menerangkan tentang hasil penelusuran yang dituangkan dalam Form Berita Acara Klarifikasi pihak terkait.-----
5. Berita Acara permintaan keterangan atas nama Andi Irawan tanggal 11 Desember 2018 yang menerangkan tentang hasil penelusuran yang dituangkan dalam Form Berita Acara Klarifikasi dari pihak terkait.-----
6. Berita Acara permintaan keterangan atas nama Lismawati tanggal 11 Desember 2018 yang menerangkan tentang hasil penelusuran yang dituangkan dalam Form Berita Acara Klarifikasi dari pihak terkait.-----
7. Berita Acara permintaan keterangan atas nama Listia tanggal 11 Desember 2018 yang menerangkan tentang hasil penelusuran yang dituangkan dalam Form Berita Acara Klarifikasi pihak terkait.-----
8. Berita Acara permintaan keterangan atas nama Parwoto tanggal 12 Desember 2018 yang menerangkan tentang hasil penelusuran yang dituangkan dalam Form Berita Acara Klarifikasi pihak terkait.-----
9. Foto yang menerangkan tentang kegiatan kampanye.-----

3. Uraian Jawaban Terlapor -----

1. Bahwa saya pada malam tersebut tidak ada jadwal kampanye, kehadiran saya disana itu hanya mendampingi suami saya Pak Yudi yang diundang dalam acara syukuran oleh Bapak Andi Irawan, mengenai temuan sembako (1/2 kg gula, teh celup sosro, mentega amanda) saya tidak tahu menahu, ada pun soal kalender itu saya tidak tahu menahu, karena bukan saya yang menyediakannya dan saya tidak pernah memberikan kalender pada Pak Andi Irawan, beliau datang sendiri ke posko meminta kalender itu.;-----
2. Bahwa terkait dengan bukti P5 yang diajukan oleh penemu pada lembar ketiga tidak tahu menahu hal tersebut; -----
3. Bahwa benar pada acara tersebut adalah acara syukuran dan dia tidak mengundang saya, saya hanya mendampingi suami saya Pak

Yudi yang diundang oleh Bapak Andi Irawan dalam acara itu. Kalau soal yang lain saya tidak tahu; -----

4. Bahwa terkait dengan bukti P7 yang diajukan oleh penemu pada lembar ketiga saya tidak tahu menahu.-----

4. Keterangan Saksi dari Terlapor.-----

1. Saudara Parwoto selaku Tim Pemenangan Terlapor.-----

a. Bahwa Saudara Parwoto telah ditunjuk oleh Saudari Nelly Farlinza, S.H sebagai Tim Pemenangan Saudari Nelly Farlinza, S.H., dan menjaga posko pemenangan Saudari Nelly Farlinza, S.H;-----

b. Bahwa benar Saudara Parwoto juga ikut hadir dalam acara syukuran yang dilakukan di kediaman Saudara Andi;-----

c. Bahwa benar Saudara Andi mengambil bahan kampanye berupa kalender dengan gambar Nelly Farlinza, S.H Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan V dari Partai Kebangkitan Bangsa di posko pemenangan pada saat Saudara Parwoto tidak ada ditempat;-----

d. Bahwa saudara Parwoto bersama tim lainnya sedang membuat tim koordiantor ditingkat kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Panjang.-----

5. Keterangan Lembaga Terkait -----

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung -----

a. Bahwa berdasarkan aturan pengertian kampanye adalah peserta pemilu menawarkan program maupun visi misi program untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya dan terdapat unsur citra diri;-----

b. Bahwa dijelaskan pada pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 terdapat 9 metode kampanye diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan sebagainya; -----

c. Bahwa dalam setiap kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung petugas kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian; -----

d. Bahwa syarat formiil dalam mengadakan kampanye dalam mengadakan kampanye baik pertemuan terbatas maupun tatap muka harus menggunakan STTP Kampanye; -----

- e. Bahwa jika Calon Anggota DPRD melakukan kampanye tanpa menyampaikan STTP Kampanye itu merupakan pelanggaran administrasi ;-----

6. Kesimpulan Penemu dan Terlapor. -----

a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5 (Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 8;-----
- Bahwa terlapor memiliki Surat tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye nomor : STTP/12/XI/2018/Set/Interlkam tanggal November 2018 namun untuk kegiatan tanggal 07 Desember 2018 tidak mempunyai jadwal dan dilakukan pada malam hari dan terdapat bayi dan balita;-----
- Bahwa terlapor mengakui hadir bersama dengan Koordinator Pemenangannya saudara Parwoto berangkat dari Posko Pemenangan dalam kegiatan tanggal 07 Desember 2018 ditempat saudara Andi Irawan yang beralamat di Kampung Karang Jaya LK.I RT. 01 Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang dari Posko Pemenangan;-----
- Bahwa benar dalam kegiatan itu suami terlapor memperkenalkan terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8;-----
- Bahwa benar peserta kegiatan itu mendapatkan Bahan Kampanye berupa kalender yang memuat foto dan nama terlapor serta terdapat logo Partai Kebangkitan Bangsa serta menjelaskan daerah pilihan 5 (Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian). Terdapat pula sembako berupa gula $\frac{1}{2}$ kg, teh celup kotak berisi 15 kantung serta mentega Amanda 200gr.-----
- Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa.-----

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa pada Tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 20:00 WIB Panwaslu Kelurahan Karang Maritim Agus Pramono menelpon, ada kegiatan Kampanye di Kampung Karang Jaya LK.. I RT. 01 Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang. saya datang sekira pukul 20:30 WIB, saat itu saudara Yudi sedang mengisi tausiah. Sekira pukul 21:00 WIB saudara Yudi selesai tausiah, digantikan oleh saudara Andi sebagai pembawa acara, di saat itu saudara Andi mengenalkan saudari Nelly Farlinza, S.H yang hadir di kegiatan syukuran tersebut sebagai calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian) dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8.-----
- Bahwa pada pukul 21:20 WIB Penemu berkoordinasi dengan Kepolisian yang berada di lokasi untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena di kegiatan tersebut terdapat bayi dan balita diteras.-----
- Bahwa pada saat memberhentikan kegiatan tersebut saudara ABD. Jumar Pawe sempat bersikeras dengan saudara Yudi (suami terlapor) terkait kegiatan tersebut bukanlah kampanye.-----
- Bahwa setelah memberhentikan kegiatan itu, ABD. Jumar Pawe berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait dengan kegiatan tersebut dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.-----
- Bahwa setelah selesai acara Penemu menjelaskan jika terdapat pembagian Bahan Kampanye berupa Kalender atas nama Nelly Farlinza, S.H. dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 8 Dapil V (Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian) dan pembagian sembako berupa gula $\frac{1}{2}$ kg, teh celup kotak berisi 15 kantung serta mentega Amanda 200gr.-----
- Bahwa yang membagikan menurut keterangan adalah istri dari saudara Andi Irawan.;-----

- Bahwa benar terlapor hadir dalam acara syukuran di kediaman saudara Andi pada tanggal 07 Desember 2018, bersama dengan ibu, suami, sepupu dan Parwoto;-----
 - Bahwa terlapor berangkat dari Posko Pemenangan menuju kediaman saudara Andi;-----
 - Bahwa benar dalam acara syukuran tersebut suami terlapor memperkenalkan terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 8 (delapan) Daerah Pemilihan V (lima) kepada peserta yang hadir dalam acara syukuran tersebut;-----
 - Bahwa benar terlapor memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/12/XI/2018/Set Intelkam tanggal November 2018 namun untuk kegiatan tanggal 07 Desember 2018 tidak mempunyai jadwal dan dilakukan pada malam hari ;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan pada pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 33 Tahun 2018 terdapat 9 metode kampanye diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan sebagainya ;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan dalam setiap kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung petugas kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian;-----
 - Bahwa syarat formiil dalam mengadakan kampanye dalam mengadakan kampanye baik pertemuan terbatas maupun tatap muka harus menggunakan STTP Kampanye;-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan jika calon anggota DPRD melakukan kampanye tanpa menyampaikan STTP Kampanye itu merupakan pelanggaran administrasi ;-----
- b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :-----
- Kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung.-----
1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menyebutkan bahwa, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

“Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu”.-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM”.-----

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.”-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 002/TM/PL/ADM/Kot/08.01/XII/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Panjang yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung atas nama Nelly Farlinza, S.H dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diduga melakukan kampanye tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.-----
- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
 1. Sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan huruf j menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;-----
 2. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 ayat (1) huruf j menjanjikan atau memberikan uang /materi lainnya pada peserta kampanye Pemilu;-----
 3. Sebagaimana Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat 1 petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatnya;-----
 4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana terlapor benar hadir dalam acara syukuran di kediaman Saudara Andi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 bersama dengan suami, ibu, sepupu serta

tim kemenangan Saudara Parwoto;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana suami terlapor atas nama Yudi memperkenalkan diri terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 8 Daerah Pemilihan V (lima);-----
6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika pada saat selesai acara syukuran tersebut terdapat pembagian bahan kampanye berupa kalender dengan gambar Nelly Farlinza, S.H. dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 8 Dapil V (Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian) serta terdapat logo Partai kebangkitan Bangsa dan Pembagian Sembako berupa gula $\frac{1}{2}$ kg, teh celup kotak berisi 15 kantung serta mentega Amanda 200gr;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan aturan di Komisi Pemilihan Umum terkait dengan kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye terdapat regulasi di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 ini menunjukan setiap kegiatan kampanye wajib menyampaikan atau membuat STTP Kampanye dari kepolisian dan ditembuskan ke Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dan itu diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 tentang pertemuan terbatas termasuk pertemuan tatap muka;-----
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan jika calon anggota DPRD melakukan kampanye tanpa menyampaikan STTP Kampanye itu merupakan pelanggaran administrasi ;-----
9. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Pemeriksa berdasarkan Peraturan perundang – undangan, alat bukti yang didapat dalam persidangan serta fakta – fakta yang terungkap di persidangan terlapor atas nama Nelly Farlinza, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung

Daerah Pemilihan V (lima) dari Partai Kebangkita Bangsa Nomor Urut 8 (delapan). Jika yang dilakukan terlapor adalah kegiatan kampanye.-----

c. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlapor atas nama Nelly Farlinza, S.H merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan V (lima) nomor urut 8;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Nelly Farlinza, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan V (lima) nomor urut 8;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan terlapor Nelly Farlinza, S.H., selaku Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan V (lima) nomor urut 8 telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa kampanye tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
4. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima.-----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil V (lima) Kota Bandar Lampung Nomor urut 8 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Nelly Farlinza, S.H sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh 1) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Gistiawan, S.H, M.H., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Yusni Ilham, S.Sos.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Candrawansah, S.I.Kom., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 5) M. Asep Setiawan, S.Fil.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019.-----

Ketua

YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P.

Anggota

Anggota

ttd

tdd

GISTIAWAN, S.H., M.H

YUSNI ILHAM, S.Sos.I

Anggota

Anggota

tdd

tdd

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

M. ASEP SETIAWAN, S.Fil.I

Salinan Putusan Pendahuluan ini telah
sesuai sebagaimana aslinya, yang
mengesahkan:
Sekretaris Pemeriksa,

Robi Suliska Soehris, S.I.P., M.I.P.
NIP. 19850923 200312 14003